

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa seluruh tindakan, perilaku, perbuatan, maupun ucapan, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penegasan ini menjadi landasan utama dalam memahami tujuan hukum, yakni bahwa hukum berlaku secara umum tanpa membedakan subjek hukum, ras, maupun kedudukan sosial. Maka dari itu setiap unsur dalam kehidupan bernegara, baik masyarakat, pejabat negara, pemerintah, maupun individu yang memiliki kondisi ekonomi berbeda, memiliki kewajiban yang sama untuk menaati hukum tanpa adanya pengecualian. Prinsip tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang mencerminkan adanya jaminan atas persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) (Hasrul, 2019:24).

Hukum merupakan sarana utama untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*), hukum bukan sekadar sekumpulan norma yang mengatur kehidupan masyarakat, melainkan juga sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai fundamental seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai dasar ini, sesuai sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam

bukunya yang berjudul filsafat hukum yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1932 dan telah dilakukan revisi pasca Perang Dunia II dan diterbitkan pada tahun 1946, yang dimana hukum harus hadir secara seimbang agar tidak kehilangan makna substantifnya (Manullang, 2022: 5). Tanpa kepastian hukum, hukum akan menjadi kabur; tanpa keadilan, hukum menjadi kaku dan menindas; dan tanpa kemanfaatan, hukum akan kehilangan tujuannya.

Negara Indonesia adalah negara hukum, kalimat tersebut sesuai dengan apa yang ditanamkan di dalam Konstitusi, melalui Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945. hal tersebut tentunya telah menegaskan bahwa Indonesia menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh warga negara melalui aparat penegak hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan tiga asas fundamental yang harus berjalan beriringan dalam setiap bentuk peraturan maupun praktik penegakan hukum.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum, setiap aparat penegak hukum di Indonesia berkewajiban menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai hukum yang tumbuh serta berkembang dalam kehidupan masyarakat. Salah satu institusi yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keberadaan, tugas, dan kewenangan kepolisian saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997. Pergantian tersebut dilakukan karena ketentuan sebelumnya

dipandang sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan sistem hukum, kebutuhan masyarakat, serta dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan tersebut secara tegas diuraikan dalam konsideran *Menimbang* huruf a, b, dan c, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. *“Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;*
- c. *Bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.”*

Dalam praktik pelaksanaan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia masih kerap menjadi sorotan masyarakat. Tidak sedikit muncul keluhan yang menilai bahwa tindakan kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum pada beberapa keadaan justru dilakukan dengan cara yang tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan membentuk citra yang kurang baik terhadap institusi

kepolisian. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat tanggung jawab yang diemban oleh kepolisian pada dasarnya tidaklah sederhana. Selain memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, kepolisian juga memegang peran strategis sebagai institusi yang diberi mandat untuk menegakkan hukum secara adil, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Dalam menangani setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, setiap laporan maupun pengaduan yang diterima tidak hanya harus ditindaklanjuti melalui proses penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sejalan dengan hal tersebut, pelapor atau pengadu memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara yang sedang diproses. Pemenuhan hak tersebut menimbulkan kewajiban bagi penyidik untuk menyampaikan perkembangan proses penyidikan kepada pelapor atau pengadu, baik melalui pemberitahuan secara lisan maupun dalam bentuk tertulis..

Guna menjamin terselenggaranya proses penyidikan secara optimal sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan maupun penyalahgunaan kewenangan oleh aparat kepolisian sebagai penyidik, diperlukan mekanisme pengawasan dan pengendalian yang efektif. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses penyidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu,

pelaksanaan penegakan hukum pidana harus selalu berjalan beriringan dengan penyelenggaraan administrasi yang tertib. Apabila standar administrasi diabaikan, kualitas penegakan hukum pada setiap tahapan proses peradilan pidana dapat terdampak, mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, hingga pemeriksaan dan putusan perkara oleh hakim. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan administrasi dalam proses penyidikan pada dasarnya merupakan bentuk maladministrasi. Dalam praktiknya, maladministrasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti penyelesaian perkara yang berlarut-larut, penyalahgunaan kewenangan, penghilangan barang bukti, keberpihakan terhadap pihak tertentu, maupun penanganan perkara yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Mengenai pengertian maladministrasi, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian terhadap kinerja kepolisian adalah lamanya proses penanganan perkara pidana serta belum adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara yang ditangani oleh penyidik maupun penyidik pembantu. Kondisi tersebut dapat terjadi sejak tahap penerimaan laporan hingga proses pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Tidak jarang,

keterlambatan maupun ketidakjelasan perkembangan penanganan perkara memunculkan keluhan dari pihak pelapor, bahkan mendorong ditempuhnya upaya hukum berupa permohonan praperadilan. Padahal, setiap proses penyidikan semestinya menunjukkan perkembangan yang dapat diketahui secara jelas, baik berupa ditemukannya fakta hukum yang menjadi dasar untuk melanjutkan penanganan perkara ke tahap berikutnya maupun tidak ditemukannya bukti atau fakta hukum yang cukup sehingga penyidikan tidak dapat diteruskan. Di samping persoalan tersebut, aspek lain yang juga kerap menjadi sasaran kritik masyarakat terhadap institusi kepolisian adalah masih ditemukannya penggunaan tindakan kekerasan oleh oknum anggota kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Indriyanto Seno Adji, praktik tersebut telah berkembang menjadi kebiasaan yang masih sering dijumpai, khususnya dalam proses penyidikan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Atas kondisi tersebut, diperlukan adanya pembenahan terhadap sikap, perilaku, dan pola tindakan setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih profesional serta memiliki sikap yang proaktif dalam menjalankan tugasnya. Setiap anggota Polri harus menempatkan dirinya sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Aji, 1998:4).

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyelidik dan penyidik, Kepolisian Negara Republik Indonesia berpedoman pada berbagai asas yang menjadi dasar dalam hukum

acara pidana. Salah satu asas yang memiliki peranan penting adalah asas sederhana dan cepat, yang menghendaki agar setiap proses penegakan hukum dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tanpa penundaan yang tidak beralasan. Penerapan asas tersebut juga tercermin dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa:

“Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan”.

Ketentuan dalam pasal tersebut mencerminkan penerapan asas cepat dan sederhana dalam hukum acara pidana, yang menghendaki agar setiap proses penanganan perkara dilaksanakan secara efektif tanpa melalui prosedur yang berbelit-belit. Namun, dalam praktiknya masih sering dijumpai kondisi ketika laporan atau pengaduan yang diajukan oleh masyarakat tidak segera ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian sebagai penerima laporan. Lambatnya respons terhadap laporan tersebut pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum, bahkan mendorong sebagian masyarakat untuk enggan menempuh jalur hukum ketika menghadapi atau mengalami permasalahan hukum..

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat, terutama pihak yang melaporkan suatu dugaan tindak pidana, pada akhirnya tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Padahal, sebagai pelapor, mereka memiliki hak untuk mengetahui setiap tahapan dan perkembangan penanganan perkara yang sedang diproses. Keadaan ini menunjukkan masih adanya kelemahan dalam pelaksanaan administrasi penyidikan yang mencerminkan belum optimalnya profesionalisme aparat penegak hukum. Di sisi

lain, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan kepolisian harus diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan bahwa:

“Penyelenggara dapat menyediakan pelayanan berjenjang secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut di atas tentunya memberikan keharusan kepada setiap institusi pemerintahan, termasuk institusi kepolisian untuk memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya. Tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan elemen esensial dalam hukum acara pidana, karena menjadi landasan awal dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat ditingkatkan menjadi perkara pidana yang dapat diproses secara hukum atau tidak. Dengan demikian, tahapan penyelidikan dan penyidikan merupakan fondasi penting dalam hukum acara pidana. Tahap penyelidikan berfungsi sebagai filter awal, sedangkan tahap penyidikan berfungsi untuk memperkuat dugaan tindak pidana hingga dapat diproses di tahap penuntutan di pengadilan. Keduanya saling berkaitan erat, dan transisi dari penyelidikan ke penyidikan merupakan titik krusial yang menentukan arah penegakan hukum lebih lanjut.

Kinerja Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Denpasar dalam menangani sejumlah perkara menonjol mendapat perhatian luas dari masyarakat akibat belum terselesaikannya beberapa kasus yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan. Berbagai tindak pidana serius, mulai dari dugaan pembunuhan, penganiayaan berat, perampokan menggunakan senjata api, hingga penyerangan terhadap anggota Brimob, dilaporkan belum menunjukkan adanya pengungkapan yang tuntas.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, rangkaian kasus tersebut terjadi dalam periode Januari hingga Agustus. Salah satu perkara yang menjadi perhatian publik adalah dugaan pembunuhan terhadap seorang wisatawan asal Australia bernama Richardson Stephen James (63). Peristiwa tersebut memperoleh sorotan luas, baik dari media nasional maupun internasional, setelah korban ditemukan meninggal dunia di rumah kontrakannya yang berlokasi di Jalan Danau Poso Nomor 19B, Sanur Kauh, Denpasar Selatan, pada 8 Mei. Hingga pemberitaan tersebut diterbitkan, aparat kepolisian masih belum berhasil mengungkap penyebab kematian korban, meskipun hasil pemeriksaan menunjukkan adanya luka terbuka pada tubuh korban yang diduga mengarah pada tindak pidana pembunuhan.. (beritabali.com).

Meskipun peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur secara umum mengenai penyelidikan dan penyidikan maupun peraturan turunannya berupa Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, namun terdapat satu kelemahan mendasar yang hingga kini belum diatur secara tegas, yaitu tidak adanya aturan yang jelas mengenai batas waktu (*time frame*) peningkatan status

laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Kekosongan norma ini menimbulkan persoalan serius. Laporan masyarakat sering kali berhenti di tahap penyelidikan tanpa kepastian kapan akan ditingkatkan atau dihentikan. Dalam banyak kasus, penyelidikan berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan, sehingga menimbulkan frustrasi bagi pelapor sekaligus beban psikologis bagi terlapor. Kondisi tersebut tentunya menunjukkan bahwa ketiadaan norma mengenai batas waktu dalam peningkatan status laporan polisi telah menjadi salah satu problematika serius dalam penegakan hukum di Indonesia.

Jika kita melihat lebih jauh terhadap kekosongan norma ini, dapat diambil tiga perspektif dalam menilai lebih jauh terkait urgensi dalam permasalahan kekosongan norma ini; Yang pertama melalui perspektif Filosofis: Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum sebagai syarat terwujudnya keadilan. Namun, ketidakjelasan norma mengenai tenggat waktu penyelidikan ke penyidikan bertentangan dengan esensi hukum sebagai sarana untuk memberikan kepastian itu sendiri. Kemudian yang kedua, perspektif Yuridis: Segala peraturan perundang-undangan tidak terkecuali Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri), Peraturan Kepolisian RI (Perpol), maupun peraturan pelaksana lainnya tidak mengatur secara langsung mengenai jangka waktu penyelidikan. Ketidadaan norma ini menimbulkan kekosongan yang perlu diisi melalui pembentukan regulasi baru atau revisi peraturan yang ada. Dan yang terakhir, dalam perspektif Sosiologis: Masyarakat menuntut kepastian atas setiap laporan yang diajukannya.

Sebagai bahan refleksi, jika kita membandingkan hal tersebut dengan peraturan-peraturan mengenai batas waktu penyelidikan dan penyidikan di negara lain yang sebelumnya telah diatur secara jelas, Spanyol memberikan batasan tegas bagi jaksa maupun polisi dalam menentukan batasan waktu tertentu dalam tahapan tersebut agar tidak melanggar hak-hak terlapor atau tersangka.

Merujuk pada penjelasan dari Lorena Bachmaier Winter dalam jurnal DPCE Online Vol. 4 Tahun 2021 yang berjudul *Statute of limitations in Spain. Analysis and further challenges* menjelaskan bahwa Pada Pasal 324 CPC Spanyol (*Spanish Criminal Penal Code*) yang pertama kali memperkenalkan jangka waktu maksimum untuk penyelidikan sebelum dilaksanakannya proses peradilan, yang menetapkan bahwa penyelidikan tindak pidana tidak boleh berlangsung lebih dari 6 bulan, kecuali dalam kasus yang sangat kompleks, yaitu 12 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan.

Namun, pada jalannya terlihat bahwa jangka waktu yang ketat untuk menyelesaikan penyelidikan tersebut tidak memungkinkan, dan hal ini menyebabkan peningkatan impunitas, khususnya dalam kasus korupsi dan kejahatan ekonomi yang kompleks. Sehingga hal tersebut menyebabkan amandemen lebih lanjut terhadap Pasal 324 CPC Spanyol (*Spanish Criminal Penal Code*), yang menetapkan bahwa penyelidikan harus dilakukan dalam waktu 12 bulan, dengan kemungkinan perpanjangan setiap enam bulan. Dengan demikian, proses pidana di Spanyol tidak tunduk pada batas waktu maksimum. Jika proses tersebut tidak selesai dalam waktu yang wajar menurut yurisprudensi Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa, CPC Spanyol (*Spanish Criminal Penal Code*) mengatur pengurangan hukuman sebagai bentuk kompensasi atas lamanya proses (Winter 3960:2021).

Praktik di negara tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tenggat waktu sangat penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dalam setiap tahapan proses pidana. Kekosongan norma mengenai batas waktu penyelidikan menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip *equality before the law* atau kesetaraan di hadapan hukum. Secara akademis, penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi keskosongan norma dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini juga akan berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai kepastian hukum, asas *due process of law*, dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa kekosongan norma mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan merupakan persoalan mendasar dalam hukum positif Indonesia. Kekosongan norma tentunya berdampak pada kepastian hukum, keadilan, hak asasi manusia, serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk mengkaji persoalan menentukan solusi normatif sebagai hasil dari penelitian. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai batas waktu penyelidikan, serta melalui penelitian ini diharapkan kepastian hukum dapat terwujud, keadilan dapat ditegakkan, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat meningkat.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan terkait batas waktu peningkatan**

status Laporan Polisi dari penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Persepektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tidak adanya batas waktu terkait peningkatan status Laporan Polisi dari penyelidikan ke Penyidikan baik bagi pelapor maupun terlapor, karena keduanya tidak mengetahui dengan pasti kapan suatu perkara akan ditindaklanjuti. Yang dimana hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *due process of law* yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan Keadilan, Perlindungan Hukum, dan Kepastian hukum.
2. Ketiadaan batasan waktu dalam penanganan laporan kepolisian tersebut, dapat menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum khususnya oleh Polri. Sehingga Masyarakat berpendapat bahwa Kepolisian bertindak sewenang-wenang atau diskriminatif dalam menangani laporan polisi tersebut tergantung siapa pelapor dan/atau siapa terlapornya;
3. Akibat ketiadaan pengaturan batas waktu dalam penanganan laporan polisi tersebut menimbulkan kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang berdampak langsung pada berlarut-larutnya proses hukum.

1.3. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, kiranya perlu untuk penulis tegaskan secara jelas materi yang menjadi objek penelitian. Penegasan tersebut penting untuk

memastikan isi penelitian tetap berfokus pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan serta dapat diuraikan secara sistematis. Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang keluar dari lingkup penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dianalisis. Adapun permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengaturan batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Akibat Hukum dari kekosongan hukum terkait batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan.

1.4. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang yang telah disampaikan, dapat diketahui terdapat sejumlah isu yang menimbulkan permasalahan. Untuk mempertegas arah penelitian dan membatasi cakupan pembahasan, kemudian mengkristalkan permasalahan utama menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana akibat hukum dari kekosongan hukum terkait batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus memiliki arah yang tegas mengenai capaian yang diharapkan, sehingga tujuan penelitian seyogyanya telah ditentukan sejak awal

sebelum dimulainya penelitian tersebut. Tujuan tersebut menjadi pedoman agar penelitian berjalan sistematis dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, penelitian dibagi menjadi dua kategori tujuan, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.5.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaturan terkait tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan berdasarkan hukum positif Indonesia dan juga untuk menganalisis akibat hukum terkait batas waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan.

1.5.2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaturan tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan.
- b) Untuk menganalisa akibat hukum terkait tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan ke penyidikan.

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi peneliti saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat memberikan dasar untuk diskusi tentang pengaturan tenggat waktu peningkatan status laporan polisi dari penyelidikan

ke penyidikan berdasarkan perseptif hukum positif Indonesia, serta sebagai landasan untuk penelitian lanjutan bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang penyelidikan dan penyidikan dalam hukum positif Indonesia.

1.6.2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan regulasi dan peraturan perundang-undangan turunannya agar lebih menegaskan batas waktu penyelidikan dan penyidikan serta dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembentukan hukum nasional.

b) Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum tentang hak-hak hukum terkait kepastian hukum terlebih dalam penanganan laporan polisi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

c) Bagi Penulis

Diharapkan memperoleh wawasan berpikir yang luas dan terbuka, serta penulis mendapat tambahan ilmu pengetahuan mengenai asas kepastian hukum, *due process of law*, serta urgensi pengaturan tenggat waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.